

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1960  
TENTANG  
IJIJN TERBIT TERHADAP PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH  
  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU  
PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :  
bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum, perlu mengadakan ketentuan mengenai ijin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah;

Mengingat :  
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;  
2. Pasal 13 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan tentang ijin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah.

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 3 dan No. 5 tahun 1960, melarang penerbitan surat kabar atau majalah tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari Penguasa Keadaan Bahaya Daerah, yang dalam hal ini pelaksanaannya dijalankan oleh Kepala Seksi Keamanan/Pertahanan Staf Penguasa Keadaan Bahaya Daerah.

Pasal 2.

Barang-siapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 3.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 4.

Surat kabar atau majalah yang diterbitkan tanpa ijin sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan ini, sejak mulai berlakunya Peraturan ini, dapat dirampas dan/atau dimusnahkan.

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1960.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 1960  
Pejabat Presiden Panglima Tertinggi  
Angkatan Perang Republik Indonesia  
selaku Penguasa Perang Tertinggi

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 1960  
Pejabat Sekretaris Negara

SANTOSO

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1960/116